

PERTIMBANGN PUTUSAN HAKIM PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH NOMOR: 101/PDT.P/2023/PA/PWR. STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Rizqi Alfianti, Fitrohtul Khasanah, Hari Widiyanto

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

Email: rizqialfi375@gmail.com, elhasna016@gmail.com, hariwidiyanto@iaianawawi.ac.id

ABSTRAK

Akibat dari diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019, maka tidak diizinkan pernikahan antara pria dan Wanita yang masih di bawah umur 19 tahun. Maka dari itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo menolak pernikahan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan surat Nomor: 97/Kua.11.06.16/PW.01/05/2023. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan membahas tentang Pertimbangan Putusan Hakim Permohonan Dispensasi Nikah Nomor: 101/Pdt. P/2023/PA/Pwr. Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan sosiologis. Metode pengumpulan data menggunakan analisis dokumen putusan perkara nomor: 101/Pdt. P/2023/PA/Pwr, dan dokumentasi. Latar belakang penelitian ini adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 mengenai umur minimal pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, serta ayat 2 & 3 mengenai pemberian dispensasi nikah dengan alasan sangat mendesak. Analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis data deskriptif. Adapun hasil penelitian ini bahwa latar belakang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purworejo yaitu, pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Purworejo Putusan Nomor: 101/Pdt. P/2023/PA/Pwr adalah, tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Purworejo pada perspektif masalah mursalah yaitu dikarenakan untuk menghindari zina. Dalam penelitian ini, masalah mursalah ditunjukkan untuk mencegah kerusakan dan menarik kemanfaatan.

kata kunci:

Dispensasi Nikah,
Hukum Islam,
Masalah Mursalah

keywords:

Marriage Dispensation,
Islamic Law, Masalah
Mursalah

As a result of the enactment of Law Number 16 of 2019, marriage between a man and a woman under the age of 19 is not allowed. Therefore, the Office of Religious Affairs (KUA) of Pituruh District, Purworejo Regency rejected the marriage between the groom-to-be and the bride-to-be with letter Number: 97/Kua.11.06.16/PW.01/05/2023. The research aims to analyze and discuss the Consideration of the Judge's Decision on the Application for Marriage Dispensation Number: 101/Pdt. P/2023/PA/Pwr. Kausus Study at the Purworejo Religious Court. This research is a qualitative research of the normative legal research type using a normative juridical approach and using a sociological approach. The data collection method uses analysis of case decision documents number: 101/Pdt. P/2023/PA/Pwr, and documentation. The background of this research is Law No. 16 of 2019 Article 7 paragraph 1 regarding the minimum age of marriage, which is 19 years for men and women, as well as paragraphs 2 & 3 regarding the granting of marriage dispensation for very urgent reasons. The data analysis used is by descriptive data analysis. The results of this study show that the background of the marriage dispensation at the

Purworejo Religious Court, namely, the judge's consideration in deciding the dispensation of early marriage at the Purworejo Religious Court Decision Number: 101/Pdt. P/2023/PA/Pwr is, a review of Islamic law on the dispensation of early marriage at the Purworejo Religious Court from the perspective of masalah mursalah, namely to avoid adultery. In this study, mursalah masalah is shown to prevent damage and attract benefits.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum Islam, oleh karena itu pernikahan juga mempunyai akibat hukum (Yuliatin & Baharuddin, n.d.). Pernikahan juga merupakan suatu bagian dari kehidupan seseorang yang dianggap sakral karena dari pernikahan seorang laki laki dan perempuan dapat tinggal bersama (Widiyanto, 2024). Adanya akibat hukum itu erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum (Pulungan, 2024). Apabila suatu pernikahan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari pernikahan itu merupakan anak yang tidak sah pula, sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun, oleh karena itu setiap orang yang akan melakukan pernikahan harus dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku (Yunitasari, 2020).

Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai kematangan atau kedewasaan usia pernikahan (Nasution, 2019). Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Mahakuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan dimaksud di sini adalah kematangan umur pernikahan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana telah dikemukakan dalam Undang-undang Perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita (Hasyim, 2023).

Saat ini batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan secara sah. Seperti tertuang dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Ayat (2) nya menyebutkan bahwa: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" (Adawiyah, 2021). Peraturan batas usia perkawinan ini memiliki keterkaitan dengan masalah kependudukan. UUP bermaksud untuk merencanakan untuk tidak mengatakan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk (Faruq, 2022). Ternyata pernikahan dibawah umur memiliki resiko tinggi terhadap ibu hamil yang berakibat pada kematian. Pengaruh buruk lainnya yaitu pada Kesehatan reproduksi Wanita menjadi sangat terganggu (Suwijik & A'yun, 2022).

Akibat dari diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019, maka tidak diizinkan pernikahan antara pria dan Wanita yang masih di bawah umur 19 tahun. Maka dari itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo menolak pernikahan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan surat Nomor: 97/Kua.11.06.16/PW.01/05/2023. Semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi, baik secara agama maupun perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja syarat umur yang tidak terpenuhi, dan karena itu maka KUA pun menolak pernikahan mereka. Akibat penolakan tersebut, orang tua calon mempelai Wanita mengajukan permohonan dispensasi nikah. Permohonan tersebut sudah diajukan dalam surat permohonan pada tanggal 19 Mei 2023, kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor: 101/Pdt. P/2023/PA.Pwr.

Pasal 7 (2) UU nomor 1 Tahun 1974 yang sudah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah apabila terdapat pelanggaran terhadap ayat (1), yaitu jika kedua mempelai atau salah satu mempelai berusia kurang dari 19 tahun, maka keduanya atau salah satunya dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup (Yunitasari, 2020). Maknanya, UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dispensasi nikah bagi yang menginginkannya. Akan tetapi pengaruh batasan usia untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting dikarenakan dalam melangsungkan perkawinan menghendaki suatu hubungan biologis yang berakibat pada kesehatan. Seperti dalam penjelasan undang-undang

perkawinan yang menyatakan, bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa beserta raganya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian agar mendapatkan keturunan yang baik serta sehat (Rohmadi et al., 2024). Dengan adanya nomor perkara 101/Pdt.P/2023/PA.Pwr, maka permohonan dispensasi nikah dikabulkan dan pernikahan juga bisa dilaksanakan. Dalam amar putusan juga disebutkan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa majelis Hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon yang bernama anak pemohon bin Toto Hadi Widjoyo untuk melaksanakan perkawinan dengan calon mempelai pria.

Maslahah mursalah merupakan salah satu di antara pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masalah pembatasan usia nikah dini. Pendekatan masalah mursalah, dapat dinyatakan, betul bahwa syarat minimal agar pernikahan absah, seseorang harus mencapai akil baligh, tetapi karena adanya beberapa faktor yang justru menciderai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akil baligh saja tidak cukup. Karena itu, perlu ada pembatasan usia minimal pernikahan agar masing-masing pihak dapat menerima dan sekaligus mengemban hak dan kewajiban yang timbul dari suatu pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri dapat tercapai (Mauliyana, 2023). Beberapa penelitian yang cocok dengan penelitian ini yaitu: Pertama, Penelitian Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi kawin Dalam sistem Hukum Indonesia menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim". Penelitian ini menjelaskan tentang proses pemeriksaan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Nikah, dan tinjauan tentang perlindungan anak. Penelitian ini juga menganalisis pertimbangan dan penetapan hakim terkait permohonan dispensasi kawin di Pengadilan tersebut. Kedua, Penelitian Ridwan, (2017), penelitian ini membahas apa saja yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang Penelitian ini juga menganalisis Pertimbangan dan penetapan Hakim terkait permohonan dispensasi kawin di Pengadilan tersebut.

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian yang bertumpu kesesuaiannya dengan masalah mursalah, perbedaan juga terletak pada tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, maka berdasarkan fokus, tempat dan waktu penelitian yang berbeda juga akan berdampak pada kesimpulan penelitian. Masalah-masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Purworejo putusan Nomor : 101/Pdt.P/2023/PA.Pwr; Tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Serang dalam perspektif masalah mursalah; dan faktor yang menjadi latar belakang dari pengajuan dispensasi nikah dalam putusan yang dimaksud. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan membahas tentang Pertimbangan Putusan Hakim Permohonan Dispensasi Nikah Nomor: 101/Pdt. P/2023/PA/Pwr. Studi Kausus Di Pengadilan Agama Purworejo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian kualitatif juga disebut penelitian naturalistik, sebab penelitian yang dilakukan bertumpu pada kondisi yang alamiah (Fadli, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan sosiologis terutama untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pemohon mengajukan dispensasi. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Purworejo. Daerah tersebut Penulis jadikan Lokasi penelitian karena terdapat objek penelitian yang akan diteliti dan menyesuaikan dengan judul penelitian yang akan Penulis teliti. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari Salinan surat putusan perkara Pengadilan Agama Purworejo tahun 2023, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan. Data penelitian kepustakaan diperoleh menggunakan teknik mencari bahan penelitian atau data yang bersifat sekunder, yaitu data yang masih berhubungan dengan data primer, dan sebagai acuan dipakai untuk menganalisa permasalahan penelitian, yaitu dispensasi nikah usia dini menggunakan perspektif masalah mursalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispensasi nikah berasal dari dua kata yaitu dispensasi dan nikah. Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti yaitu pertama, pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Kedua, pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (Judiasih et al., 2020). Dispensasi nikah merupakan sebuah keringanan yang diberikan undang-undang melalui Pengadilan Agama kepada anak yang masih dibawah umur supaya dapat melangsungkan pernikahan (Habibah, 2023). Perkara dispensasi nikah termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa ketetapan hakim. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan

pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat (Karima et al., 2023). Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Sehingga didalam persidangan hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi pada para pemohon. Hasil pertimbangan itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan (PASONDONG, 2022).

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umatnya di dunia dan akhirat. Mengatur hubungan antara manusia dan Allah, manusia dan manusia serta manusia dan alam sekitar berdasarkan alquran dan hadis (Ali, 2022). Hukum tentang perkawinan mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum nikah itu sunnah. Tetapi ada juga golongan yang berpendapat beda. Menurut ulama Malikiyah hukum menikah itu mubah untuk segolongan orang, wajib dan sunnah untuk sebagian orang. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah asal hukum menikah adalah mubah, tetapi bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram ataupun makruh (IRMA, 2023). Dalam hukum Islam tidak ada istilah dispensasi kawin. Dispensasi kawin ini adalah keringanan dari pihak Pengadilan bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan yaitu ingin menikah dibawah usia batas pernikahan atau dibawah 19 tahun. Didalam hukum Islam tidak disebutkan secara konkrit minimal batas usia untuk menikah.

Maka dari itu Pada kasus pernikahan usia dini nomor perkara 101/Pdt.P/2023/PA.Pwr, pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak pemohon pada tanggal 19 Mei 2023 di Pengadilan Agama Purworejo. Persyaratan kedua calon mempelai secara substansi sudah terpenuhi, hanya saja usia salah satu calon mempelai belum mencapai minimal batasan menikah. Oleh karena itu, setelah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo ditolak. Menurut saksi-saksi yang ada, anak pemohon sudah lama menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya kurang lebih 2 tahun, dan sering sekali jalan berdua. Anak pemohon dengan calon suaminya pun sudah melangsungkan lamaran pada tanggal 14 Maret 2023. Kekhawatiran pemohon terhadap anaknya apabila tidak dinikahkan akan terjerumus kepada perbuatan zina, dan melanggar hukum agama. Alasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo menolak pernikahan adalah karena pernikahan merupakan acara yang dianggap sakral dan suci.

“Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah beserta penjelasannya terhadap anak Pemohon yang bernama Susanti (nama samaran) yang telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Susanto (nama samaran) oleh karena Pemohon bertanggung jawab secara moral dan bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut dan setelah didaftarkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pituruh, akan tetapi ditolak dengan suratnya Nomor: 97/Kua.11.06.16/PW.01/05/2023 tertanggal 15 Mei 2023, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, antara Anak pemohon dengan Susanto (nama samaran) tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan sehingga tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan”. Berdasarkan analisis dari penulis semua pertimbangan hakim telah sesuai baik secara yuridis dan sosiologis. Dalam kasus ini, Majelis Hakim dihadapkan pada dua pilihan: mengabulkan atau menolak dispensasi. Dengan asumsi Majelis Hakim PA Purworejo menolak maka kedua calon mempelai statusnya belum menikah. Akan tetapi, meskipun demikian, mereka tetap pacaran dan itu mudarat, sebab jika kondisi itu dibiarkan maka hal yang tak diinginkan bisa saja terjadi, seperti hubungan badan di luar nikah, kemudian diikuti kehamilan. Dalam salinan penetapan dispensasi nikah disebutkan bahwa atas pertimbangan Hakim, bahwa Hakim telah sepakat meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut akan mendatangkan beberapa kemaslahatan dila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah (Putusan PA Purworejo Nomor 101/Pdt.P/2023/PA.Pwr., 2023).

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah usia dini di Pengadilan Agama Purworejo Putusan Nomor: 101/Pdt.P/2023/PA.Pwr perspektif masalah mursalah adalah karena mereka sudah menjalin hubungan pacarana yang sudah cukup lama, sudah sangat dekat kurang lebih 2 tahun, dan juga sudah melakukan lamaran. Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melanggar hukum Agama, khawatir terjerumus kepada perbuatan zina. Selain itu terdapat pertimbangan yang berkaitan dengan analisis yuridis yaitu adanya kontradiksi esensi undang-undang perkawinan, dan pertimbangan psikologis sosiologis kedua calon mempelai.

BIBLIOGRAFI

- Adawiyah, R. (2021). Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). *Hukum Islam*, 21(2), 256–278.
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Habibah, U. (2023). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. In *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* (Vol. 4, Issue 3).
- Hasyim, P. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah. *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 36–40.
- IRMA, S. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGESERAN MAKNA NGELAKEI PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang). UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. In *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* (Vol. 3, Issue 2). Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2).
- Mauliyana, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA). *Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*.
- Nasution, H. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- PASONDONG, U. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA PALOPO (Studi Kasus Perkara Nomor 45/Pdt. P/2022/Pa. plp Di Pengadilan Agama Palopo). *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*.
- Pulungan, M. A. F. (2024). AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAKIM YANG MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP PERJANJIAN KAWIN SETELAH KELUARNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 (Studi Putusan Nomor 423/PDT. P/2023/PN. Jkt. Utr). *UNS (Sebelas Maret University)*.
- Ridwan, H. (2017). *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang*. Universitas Andalas.
- Rohmadi, R., Zakiruddin, M. A., & Abito, J. (2024). Penyelesaian Administrasi Nikah Di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kecamatan Lungkang Kule). *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 30–42.
- Widiyanto, H. (2024). *Pernikahan di bawah umur perspektif yuridis dan psikologis di kabupaten purworejo*.
- Yuliatin, Y., & Baharuddin, A. (n.d.). *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DALAM BINGKAI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*. Literasi Nusantara.
- Yunitasari, R. Y. (2020). Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia). *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 9–21.